



Konseptualisasi dan Pengukuran Indeks Maqasid Ekonomi Hijau pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dalam Mendorong Sustainable Development Goals (SDGs)

Tongam Wesly Pandapotan Manullang^{1*}, Desy Astrid Anindya²

^{1,2}Universitas Medan Area

* E-mail koresponden penulis: weslytongam@gmail.com

Informasi Artikel:

Kata kunci: Baitul Maal wat Tamwil (BMT); Indeks Maqasid Ekonomi Hijau; Kapasitas Kelembagaan; PLS-SEM; Sustainable Development Goals (SDGs).

JEL Classification: M12, M15, O33, J24, J63

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menguji secara empiris peran Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) dalam menjembatani pengaruh Komitmen Institusional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta menganalisis peran Kapasitas Kelembagaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data primer diperoleh melalui survei terhadap 182 pengelola BMT di Indonesia yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen institusional BMT mendorong penguatan adopsi dan implementasi IMEH. IMEH selanjutnya berperan sebagai mediator yang menjembatani komitmen institusional dengan akselerasi pencapaian SDGs, menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan kemaslahatan dalam tata kelola BMT dapat ditransformasikan menjadi praktik pembiayaan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian juga menemukan bahwa kapasitas kelembagaan memperkuat efektivitas IMEH dalam mendorong pencapaian SDGs. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi prinsip Maqasid al-Shariah dan ekonomi hijau pada BMT tidak hanya ditentukan oleh komitmen normatif, tetapi juga oleh keberadaan instrumen pengukuran yang operasional serta kapasitas organisasi untuk mengimplementasikannya. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pengelola dan regulator BMT untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja dan penilaian pembiayaan yang mengintegrasikan dimensi sosial, syariah, dan ekologis guna memperkuat kontribusi keuangan mikro syariah terhadap pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan global telah bergeser dari orientasi pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial, ketahanan ekonomi, dan perlindungan lingkungan,

sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (UN, 2015). Dalam ekonomi Islam, orientasi tersebut memiliki landasan normatif dalam Maqasid al-Shariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan aktivitas ekonomi melalui perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-'aql), keturunan (hifdh al-nasl), dan harta (hifdh al-mal) (Al-Shatibi, 1997; Chapra, 2008). Pemikiran kontemporer memperluas orientasi kemaslahatan tersebut ke dalam perlindungan lingkungan (hifdh al-bi'ah) karena keberlanjutan kehidupan manusia bergantung pada daya dukung ekologis (Laldin & Furqani, 2012; Dusuki & Bouheraoua, 2011). Dalam kerangka ini, ekonomi hijau menjadi pendekatan operasional yang relevan untuk menghubungkan nilai Maqasid dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan (UNEP, 2011).

Relevansi hubungan tersebut semakin nyata pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), karena aktivitas intermediasinya berhubungan langsung dengan pelaku usaha mikro dan komunitas lokal. BMT memiliki karakteristik hibrida melalui fungsi tamwil sebagai lembaga pembiayaan dan fungsi maal sebagai pengelola keuangan sosial Islam. Karena itu, orientasinya tidak terbatas pada keberlanjutan finansial, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan kemaslahatan masyarakat (Sriyana, 2013; Ascarya & Sakti, 2022; Widiastuti et al., 2022; Ekawati & Kusumaningtias, 2024). Posisi ini menjadikan BMT relevan dalam pencapaian agenda SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan aktivitas ekonomi yang lebih inklusif. Namun, kedekatan BMT dengan usaha mikro juga menyebabkan keputusan pembiayaan berpotensi menghasilkan konsekuensi ekologis secara kumulatif. Oleh sebab itu, keberhasilan intermediasi BMT tidak cukup dinilai hanya dari dimensi finansial dan sosial.

Persoalan utama terletak pada belum terintegrasinya konsekuensi ekologis secara memadai dalam pengukuran kinerja serta dalam pengelolaan pembiayaan BMT. Dominasi indikator finansial menyebabkan keberhasilan pembiayaan lebih banyak dinilai berdasarkan kualitas portofolio dan keberlanjutan lembaga, sementara

dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang dibiayai belum teridentifikasi secara sistematis. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara orientasi normatif Maqasid al-Shariah dan praktik pembiayaan pada tingkat mikro. BMT dapat memenuhi kepatuhan syariah secara formal, tetapi belum tentu memiliki mekanisme untuk menilai apakah pembiayaannya mendukung kelestarian lingkungan atau justru menghasilkan eksternalitas ekologis. Dengan demikian, persoalan penelitian bukan sekadar tingkat orientasi keberlanjutan BMT, melainkan keterbatasan instrumen yang mampu menerjemahkan nilai kemaslahatan dan tanggung jawab ekologis ke dalam sistem pengukuran kinerja yang lebih aplikatif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi keberlanjutan BMT membutuhkan keterhubungan antara komitmen, instrumen pengukuran, kapasitas implementasi, dan dampak pembangunan. Komitmen institusional merepresentasikan sejauh mana BMT menginternalisasi nilai kemaslahatan dan keberlanjutan, tetapi komitmen normatif tidak otomatis menghasilkan dampak tanpa mekanisme operasional. Dalam penelitian ini, Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) diposisikan sebagai mekanisme yang mengoperasionalkan integrasi prinsip Maqasid dan dimensi ekologis dalam pengukuran kinerja BMT serta menjembatani komitmen institusional dengan akselerasi pencapaian SDGs. Efektivitas mekanisme tersebut selanjutnya diperkirakan bergantung pada kapasitas kelembagaan, terutama kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya finansial. Dengan demikian, model penelitian menjelaskan tidak hanya bagaimana komitmen institusional ditransformasikan menjadi dampak keberlanjutan, tetapi juga kondisi kelembagaan yang memperkuat proses tersebut.

Literatur terdahulu menunjukkan tiga perkembangan utama yang relevan, tetapi belum terintegrasi secara memadai. Pertama, kajian pengukuran kinerja berbasis Maqasid al-Shariah telah memperluas evaluasi lembaga keuangan syariah, melampaui indikator finansial, dengan memasukkan dimensi sosial dan etis (Razak et al., 2008; Asutay & Harningtyas, 2015; Bedoui, 2019). Kedua, penelitian mengenai BMT dan keuangan sosial Islam menegaskan pentingnya fungsi pemberdayaan, tata kelola, dan keberlanjutan kelembagaan pada tingkat mikro (Widiastuti et al., 2022;

Ascarya & Sakti, 2022; Ekawati & Kusumaningtias, 2024), tetapi dimensi ekologis belum menjadi fokus utama dalam pengukuran kinerja. Ketiga, literatur keuangan Islam berkelanjutan mulai mengembangkan instrumen dan praktik keuangan hijau (Subqi et al., 2026; Hassan & Nasir, 2026), tetapi lebih banyak berfokus pada perbankan, instrumen keuangan, atau institusi yang karakteristiknya berbeda dari BMT. Sintesis ketiga aliran tersebut menunjukkan perlunya kerangka yang menghubungkan Maqasid, keberlanjutan ekologis, dan keuangan mikro syariah secara operasional.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi *theoretical gap* berupa belum terintegrasinya dimensi perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) secara memadai ke dalam mekanisme pengukuran kinerja lembaga keuangan mikro syariah, serta *empirical-contextual gap* berupa keterbatasan instrumen yang secara spesifik mengoperasionalkan hubungan Maqasid, keberlanjutan ekologis, dan pencapaian SDGs dalam konteks BMT. Penelitian ini menawarkan dua lapisan kebaruan. Pertama, pada tingkat konstruk, penelitian ini mengembangkan Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) yang mengintegrasikan orientasi Maqasid al-Shariah dengan dimensi ekologis pada BMT. Kedua, pada tingkat mekanisme, penelitian ini menguji IMEH sebagai mediator antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian SDGs serta menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai *boundary condition* yang menentukan kekuatan hubungan tersebut. Dengan demikian, kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada pengembangan ukuran, tetapi juga pada penjelasan mekanisme dan kondisi kelembagaan yang mendasari transformasi nilai Maqasid menjadi dampak keberlanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen institusional terhadap penerapan IMEH, menganalisis peran mediasi IMEH dalam hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian SDGs, serta menguji peran moderasi kapasitas kelembagaan dalam hubungan antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas penerapan Maqasid al-Shariah dari kerangka normatif menuju mekanisme pengukuran dan implementasi keberlanjutan pada tingkat

keuangan mikro syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dasar bagi pengelola dan regulator BMT untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja dan tata kelola pembiayaan yang mengintegrasikan dimensi syariah, sosial, dan ekologis guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqasid al-Shariah, Etika Ekonomi Islam, dan Keberlanjutan Ekologis

Teori Etika Ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka tanggung jawab moral yang berlandaskan tauhid, keadilan ('*adl*), dan kekhalifahan (*khilafah*) (Chapra, 1992; Naqvi, 2003). Dalam perspektif ini, tujuan aktivitas ekonomi tidak terbatas pada penciptaan keuntungan, tetapi juga mencakup pencapaian kemaslahatan melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab. Karena itu, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup dinilai dari kepatuhan formal terhadap ketentuan transaksi, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan manfaat sosial yang konsisten dengan tujuan syariah. Orientasi ini relevan bagi BMT karena fungsi intermediasinya memadukan dimensi komersial dan sosial.

Maqasid al-Shariah memberikan kerangka untuk mengoperasionalkan orientasi kemaslahatan tersebut. Al-Shatibi (1997) mengidentifikasi lima kebutuhan dasar (*dharuriyyah*) yang perlu dilindungi, yaitu agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mal*). Pemikiran kontemporer kemudian memperluas orientasi Maqasid dari perlindungan individu menuju kemaslahatan publik dan keberlanjutan kehidupan (Attia, 2007; Al-Fassi, 2012). Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) relevan karena keberlanjutan jiwa, keturunan, dan harta bergantung pada kualitas lingkungan yang menopang kehidupan dan aktivitas ekonomi. Keterkaitan konseptual antara Maqasid dan pembangunan berkelanjutan juga telah diidentifikasi dalam literatur *Islamic finance-SDGs* (Harahap et al., 2023).

Dalam penelitian ini, *hifdh al-bi'ah* tidak dimaksudkan untuk menggantikan struktur lima *dharuriyyah* klasik, melainkan digunakan sebagai dimensi kontekstual

untuk mengoperasionalkan tanggung jawab ekologis dalam kerangka kemaslahatan. Perspektif ini memungkinkan aktivitas pembiayaan BMT dinilai tidak hanya berdasarkan kesesuaian akad dan manfaat ekonomi, tetapi juga konsekuensi sosial dan ekologisnya. Dengan demikian, Teori Etika Ekonomi Islam dan Maqasid al-Shariah menjadi fondasi teoretis utama, sedangkan teori organisasi digunakan secara komplementer untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan serta dampaknya yang berkelanjutan.

Komitmen Institusional dan Implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau

Komitmen institusional merepresentasikan sejauh mana nilai dan tujuan organisasi diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta praktik kelembagaan. Pada BMT, komitmen terhadap Maqasid tidak hanya tercermin dalam kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga dalam kesediaan organisasi mengarahkan aktivitasnya pada kemaslahatan yang lebih luas. Orientasi ini mencerminkan transisi dari *formal compliance* menuju *substantive compliance*, ketika kepatuhan tidak berhenti pada legalitas transaksi, tetapi diarahkan pada pencapaian tujuan sosial dan etis dalam keuangan Islam (Asutay, 2012; Furqani, 2017).

Institutional Theory menjelaskan bagaimana komitmen tersebut dapat membentuk praktik organisasi. Organisasi beroperasi dalam lingkungan yang dipengaruhi nilai, norma, regulasi, dan tuntutan legitimasi (DiMaggio & Powell, 1983). Sebagai lembaga beridentitas syariah, BMT perlu mempertahankan legitimasi keislaman sekaligus merespons tuntutan keberlanjutan. Namun, tekanan kelembagaan baru menghasilkan perubahan substantif ketika diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur, serta sistem pengukuran. Dalam konteks ini, IMEH menjadi bentuk operasionalisasi komitmen terhadap Maqasid dan keberlanjutan ekologis. BMT dengan komitmen institusional yang lebih kuat memiliki dorongan lebih besar untuk mengadopsi mekanisme pengukuran yang menilai keselarasan pembiayaan dengan kemaslahatan sosial dan lingkungan, sedangkan komitmen yang lemah dapat menjadikan indikator keberlanjutan sebatas simbolik atau sekadar administratif.

Argumentasi tersebut sejalan dengan literatur pengukuran kinerja lembaga

keuangan syariah yang menekankan perlunya ukuran di luar indikator finansial agar tujuan sosial dan etis Maqasid dapat ditangkap secara lebih komprehensif (Razak et al., 2008; Asutay & Harningtyas, 2015; Bedoui, 2019). Dalam literatur *Islamic microfinance*, Maqasid juga telah menjadi salah satu tema penelitian, meskipun porsinya masih lebih kecil dibandingkan isu pengentasan kemiskinan, *sustainability and outreach*, serta pengembangan instrumen lainnya (Rohman et al., 2021). Atas dasar itu, komitmen institusional diposisikan sebagai *antecedent* yang mendorong transformasi nilai Maqasid dari orientasi normatif menuju sistem pengukuran yang lebih operasional.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Komitmen institusional BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi dan implementasi Indeks Maqashid Ekonomi Hijau (IMEH).

IMEH sebagai Mekanisme antara Komitmen Institusional dan Akselerasi Pencapaian SDGs

Komitmen institusional merupakan kondisi penting bagi transformasi keberlanjutan, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan dampak pembangunan. Diperlukan mekanisme yang menerjemahkan orientasi organisasi menjadi kriteria pengukuran dan pengambilan keputusan. Kebutuhan ini semakin relevan pada BMT karena karakteristiknya sebagai organisasi hibrida yang menjalankan fungsi *tamwil* melalui intermediasi pembiayaan dan fungsi *maal* melalui pengelolaan dana sosial Islam (Sriyana, 2013; Ascarya & Sakti, 2022; Widiastuti et al., 2022). Karakteristik tersebut menuntut BMT untuk menyeimbangkan keberlanjutan finansial dengan pencapaian kemaslahatan sosial.

IMEH diposisikan sebagai mekanisme translasi yang menghubungkan orientasi normatif dengan praktik kelembagaan. Komitmen institusional membentuk orientasi BMT terhadap kemaslahatan dan keberlanjutan, kemudian IMEH menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam dimensi pengukuran sosial, ekonomi, dan ekologis. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas kelembagaan dan pembiayaan, sehingga sumber daya lebih mungkin

diarahkan pada kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, mekanisme yang dibangun bukan sekadar komitmen → outcome, tetapi komitmen → pengukuran → perubahan praktik → outcome keberlanjutan.

Mekanisme tersebut didukung oleh Maqasid al-Shariah dan Stakeholder Theory. Maqasid memberikan dasar mengenai kemaslahatan yang perlu diwujudkan, sedangkan Stakeholder Theory menegaskan bahwa konsekuensi aktivitas organisasi tidak hanya relevan bagi pemilik atau penyedia modal, tetapi juga bagi pihak yang terdampak oleh keputusan organisasi (Donaldson & Preston, 1995). Dalam konteks BMT, pihak tersebut mencakup anggota, nasabah, masyarakat, regulator, serta lingkungan sosial-ekologis tempat pembiayaan berlangsung. Orientasi ini selaras dengan SDGs yang menempatkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai komponen pembangunan yang saling bergantung (UN, 2015). Literatur juga menunjukkan kesesuaian konseptual antara Maqasid al-Shariah dan SDGs dalam orientasinya terhadap kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan (Rohman, 2021).

Pada tingkat *Islamic microfinance*, penelitian terdahulu menunjukkan kontribusi lembaga keuangan mikro syariah terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kondisi sosial, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi, sementara pengukuran keberlanjutan masih sering memisahkan aspek finansial, sosial, dan spiritual (Alkhan et al., 2021; Mutia et al., 2023). IMEH diarahkan untuk mengurangi fragmentasi tersebut dengan memasukkan dimensi ekologis ke dalam kerangka Maqasid dalam konteks BMT. Jika Komitmen Institusional merepresentasikan orientasi yang diyakini organisasi, IMEH merepresentasikan mekanisme yang menerjemahkan orientasi tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan dalam praktik. Oleh karena itu, IMEH diperkirakan mentransmisikan pengaruh Komitmen Institusional terhadap akselerasi pencapaian SDGs.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) memediasi pengaruh Komitmen Institusional BMT terhadap akselerasi pencapaian SDGs

Kapasitas Kelembagaan sebagai *Boundary Condition* Efektivitas IMEH

Keberadaan instrumen pengukuran tidak menjamin bahwa informasi yang dihasilkan akan diterjemahkan menjadi perubahan praktik organisasi. Implementasi IMEH membutuhkan kemampuan BMT untuk mengumpulkan dan mengolah informasi, mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam evaluasi pembiayaan, serta menggunakan hasil pengukuran dalam pengambilan keputusan. Karena itu, hubungan antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs diperkirakan bergantung pada kapasitas kelembagaan BMT.

Hubungan tersebut dijelaskan melalui Resource-Based View (RBV), yang menempatkan sumber daya dan kapabilitas internal sebagai faktor penting dalam kemampuan organisasi menjalankan strategi dan mencapai kinerja (Barney, 1991). Dalam penelitian ini, kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sumber daya finansial merupakan kapabilitas yang memungkinkan IMEH digunakan secara efektif. Kompetensi sumber daya manusia mendukung pemahaman dan penerapan kriteria keberlanjutan; teknologi informasi mendukung pengumpulan, pengolahan, dan pemantauan data; sedangkan kapasitas finansial memberikan ruang bagi BMT untuk mengimplementasikan kebijakan dan pembiayaan yang selaras dengan orientasi keberlanjutan. Karena itu, instrumen yang sama dapat menghasilkan efektivitas yang berbeda antar-BMT. Pada BMT dengan kapasitas yang memadai, IMEH lebih mudah diintegrasikan ke dalam seleksi, pemantauan, dan evaluasi pembiayaan, sedangkan keterbatasan kapasitas dapat menjadikannya sebatas dokumentasi atau kepatuhan administratif.

Argumentasi tersebut konsisten dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah yang menghadapi tantangan terkait sumber daya, keberlanjutan operasional, dan tata kelola. Literatur *Islamic microfinance* menunjukkan bahwa *sustainability* merupakan bidang yang penting tetapi belum dominan, sementara model pengukurannya masih beragam dan sering memisahkan dimensi finansial, sosial, dan spiritual (Hassan et al., 2021; Mutia et al., 2023). Dalam konteks ini, pengembangan instrumen keberlanjutan harus diikuti oleh kemampuan organisasi untuk menggunakannya. Dari perspektif RBV, Kapasitas Kelembagaan berfungsi

sebagai *boundary condition* yang menjelaskan kapan IMEH lebih efektif dalam mendorong akselerasi pencapaian SDGs.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kapasitas kelembagaan memoderasi hubungan antara Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) dan akselerasi pencapaian SDGs.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain *cross-sectional* untuk menguji hubungan kausal antarvariabel dalam model penelitian (Hair et al., 2022). Model mencakup komitmen institusional sebagai variabel eksogen, Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) sebagai variabel mediator, kapasitas kelembagaan sebagai variabel moderator, serta akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai variabel endogen. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung komitmen institusional terhadap IMEH, peran mediasi IMEH dalam hubungan komitmen institusional dan akselerasi pencapaian SDGs, serta peran moderasi kapasitas kelembagaan pada hubungan IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs.

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi penelitian mencakup BMT yang beroperasi di Indonesia. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria: (1) BMT telah beroperasi minimal lima tahun; (2) memiliki legalitas kelembagaan yang jelas; dan (3) responden merupakan pengelola yang memahami kebijakan, pembiayaan, dan operasional lembaga. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 182 responden yang memenuhi persyaratan untuk dianalisis.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang diberikan kepada pengelola BMT. Pengukuran seluruh konstruk menggunakan skala Likert lima poin, dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian dikembangkan dengan mengadaptasi indikator dari literatur yang relevan dan

disesuaikan dengan karakteristik BMT serta tujuan pengembangan IMEH. Sebelum pengumpulan data utama, instrumen melalui proses penyesuaian untuk memastikan kesesuaian indikator dengan konteks kelembagaan dan konstruk yang diukur.

Operasionalisasi Variabel

Komitmen Institusional mengukur sejauh mana BMT menginternalisasi prinsip Maqasid al-Shariah, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam visi, kebijakan, serta praktik kelembagaan. IMEH mengoperasionalkan integrasi Maqasid al-Shariah dengan dimensi ekonomi hijau melalui indikator yang mencerminkan perlindungan agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), harta (*hifdh al-mal*), dan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*). Kapasitas kelembagaan mencerminkan kemampuan internal BMT dalam mendukung implementasi IMEH, terutama melalui kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sumber daya finansial. Sementara itu, Akselerasi Pencapaian SDGs mengukur persepsi mengenai kontribusi BMT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan fungsi intermediasi keuangan mikro syariah.

Pemetaan Maqasid al-Shariah terhadap SDGs digunakan sebagai dasar operasionalisasi IMEH. Pemetaan tersebut menghubungkan setiap dimensi Maqasid dengan orientasi konseptual, target SDGs yang relevan, dan bentuk implementasinya dalam aktivitas BMT. Dengan demikian, dimensi ekologis tidak ditempatkan sebagai konstruk yang terpisah dari Maqasid, melainkan diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran kemaslahatan dan keberlanjutan.

Tabel 1. Operasional Variabel dan Indikator

Variabel	Definisi Konseptual	Dimensi	Indikator Utama
Komitmen Institusional BMT (X)	Tingkat internalisasi etika Islam dan kesediaan BMT untuk menyelaraskan visi bisnis dengan nilai kemaslahatan publik (Asutay, 2012).	1. Komitmen Afektif-Teologis 2. Kebijakan Formal Syariah	1. Internalisasi konsep <i>khilafah</i> dalam visi institusi. 2. Ketersediaan regulasi internal terkait pembiayaan etis. 3. Alokasi surplus untuk program sosial.
Indeks Maqasid	Instrumen pengukuran performa BMT yang	1. Keadilan Sosio-Ekonomi	1. Sektor negatif yang merusak alam.

Variabel	Definisi Konseptual	Dimensi	Indikator Utama
Ekonomi Hijau (Z)	mengintegrasikan pilar <i>Maqasid al-Shariah</i> klasik dengan variabel perlindungan lingkungan (<i>hifdh al-bi'ah</i>) (Laldin & Furqani, 2012).	2. Proteksi Ekologis (<i>Hifdh al-Bi'ah</i>) 3. Tata Kelola Keberlanjutan	2. Proporsi pembiayaan hijau (organik, energi bersih). 3. Transparansi laporan dampak non-keuangan.
Kapasitas Kelembagaan (M)	Kapabilitas internal organisasi dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mengeksekusi inovasi manajerial (Barney, 1991).	1. Kapabilitas SDM 2. Kesiapan Sistem IT 3. Kecukupan Kapital	1. Tingkat literasi staf lapangan terkait isu lingkungan. 2. Integrasi fitur audit hijau ke dalam sistem <i>credit scoring</i> digital. 3. Ketersediaan dana cadangan untuk menghadapi risiko pembiayaan hijau.
Akselerasi Pencapaian SDGs (Y)	Kontribusi nyata hasil pembiayaan BMT dalam mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan di komunitas mikro (UN, 2015).	1. Klaster Sosial (SDG 1 & 2) 2. Klaster Ekonomi (SDG 8 & 9) 3. Klaster Lingkungan (SDG 13)	1. Penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan pada nasabah. 2. Peningkatan produktivitas UMKM rendah karbon. 3. Adopsi praktik pengelolaan limbah oleh mitra binaan.

Sumber: Data diolah, 2026

Teknik Analisis Data: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)

Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS. PLS-SEM digunakan karena model penelitian melibatkan hubungan langsung, mediasi, dan moderasi serta berorientasi pada pengujian kemampuan prediktif model. Analisis dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

Evaluasi model pengukuran mencakup validitas konvergen, reliabilitas konstruk, dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dievaluasi berdasarkan nilai *outer loading* dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan reliabilitas konstruk dinilai menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Validitas

diskriminan dievaluasi menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Kriteria penerimaan masing-masing ukuran mengikuti ambang batas yang telah ditetapkan dalam naskah penelitian.

Evaluasi model struktural dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R^2), relevansi prediktif (Q^2), koefisien jalur, serta hasil *bootstrapping* untuk menguji signifikansi hubungan antarvariabel. H1 diuji melalui pengaruh langsung komitmen institusional terhadap IMEH. H2 diuji melalui *indirect effect* komitmen institusional terhadap akselerasi pencapaian SDGs melalui IMEH, sedangkan H3 diuji melalui efek interaksi IMEH $\times$ kapasitas kelembagaan terhadap akselerasi pencapaian SDGs. Keputusan penerimaan hipotesis didasarkan pada koefisien jalur, *t-statistic*, *p-value*, dan *confidence interval* hasil *bootstrapping* sesuai kriteria yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sampel

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner hibrida (fisik dan digital) kepada pengelola BMT di seluruh Indonesia. Dari total 220 kuesioner yang didistribusikan, sebanyak 189 kuesioner berhasil dikembalikan. Setelah dilakukan pembersihan data (*data screening*) untuk mendeteksi respons yang tidak lengkap dan pencilan (*outliers*), diperoleh 182 data valid ($N = 182$) yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan PLS-SEM (*usable response rate* sebesar 82.7%). Karakteristik lengkap responden dan lembaga disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Karakteristik Sampel BMT ($N = 182$)

Karakteristik Demografi	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lama Beroperasi	5 – 10 Tahun	42	23.08%
	11 – 15 Tahun	78	42.86%
	> 15 Tahun	62	34.06%
Total Aset Lembaga	< Rp 10 Miliar	38	20.88%
	Rp 10 Miliar – Rp 50 Miliar	94	51.65%
	> Rp 50 Miliar	50	27.47%

Karakteristik Demografi	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jumlah Anggota Aktif	< 2.000 Orang	29	15.93%
	2.000 – 10.000 Orang	105	57.69%
	> 10.000 Orang	48	26.38%
Cakupan Wilayah Operasional	Kabupaten/Kota	61	33.52%
	Lintas Kabupaten/Provinsi	98	53.85%
	Nasional	23	12.63%
Jabatan Responden	Direktur Utama / Manajer Utama	112	61.54%
	Kepala Bagian Pembiayaan / Risiko	70	38.46%

Sumber: Data diolah, 2026

Karakteristik tersebut memberikan gambaran konteks sampel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan tingkat kapasitas kelembagaan karena konstruk tersebut diuji secara terpisah dalam model empiris.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas seluruh konstruk sebelum pengujian model struktural. Hasil pengujian menunjukkan bahwa indikator Komitmen Institusional, IMEH, Kapasitas Kelembagaan, dan Akselerasi Pencapaian SDGs memenuhi kriteria validitas konvergen berdasarkan nilai *outer loading* dan Average Variance Extracted (AVE). Seluruh konstruk juga memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Hasil lengkap evaluasi model pengukuran disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk

Konstruk Utama		Indikator	Outer Loadings (λ)	Cronbach's Alpha (α)	Composite Reliability (CR)	AVE
Komitmen Institusional BMT (X)		KIB1	0.824	0.887	0.917	0.689
		KIB2	0.841			
		KIB3	0.855			
		KIB4	0.798			
Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (Z)		IMEH1	0.812	0.912	0.932	0.695

Konstruk Utama		Indikator	Outer Loadings (λ)	Cronbach's Alpha (α)	Composite Reliability (CR)	AVE
Kapasitas Kelembagaan (<i>M</i>)		IMEH2	0.847	0.865	0.908	0.712
		IMEH3	0.860			
		IMEH4	0.825			
		IMEH5	0.823			
		KPK1	0.794			
		KPK2	0.871			
		KPK3	0.864			
		KPK4	0.843			
Akselerasi Pencapaian SDGs (<i>Y</i>)		SDG1	0.835	0.904	0.928	0.722
		SDG2	0.852			
		SDG3	0.861			
		SDG4	0.849			

Sumber: Data diolah, 2026

Validitas diskriminan selanjutnya dievaluasi menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Seluruh nilai HTMT antarkonstruk berada di bawah ambang batas yang digunakan dalam penelitian, sehingga masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai. Dengan terpenuhinya validitas konvergen, reliabilitas konstruk, dan validitas diskriminan, model pengukuran dinilai memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pada evaluasi model struktural.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Matriks HTMT)

Konstruk		Komitmen Institusional (<i>X</i>)	Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (<i>Z</i>)	Kapasitas Kelembagaan (<i>M</i>)	Akselerasi Pencapaian SDGs (<i>Y</i>)
Komitmen Institusional (<i>X</i>)		—			
Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (<i>Z</i>)		0.742	—		
Kapasitas Kelembagaan (<i>M</i>)		0.618	0.685	—	
Akselerasi Pencapaian SDGs (<i>Y</i>)		0.698	0.781	0.712	—

Sumber: Data diolah, 2026

Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural dilakukan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan konstruk endogen dan menguji hubungan yang dihipotesiskan. Berdasarkan nilai R^2 , model mampu menjelaskan variasi IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Nilai Q^2 yang positif menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif terhadap kedua konstruk endogen tersebut.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Kebaikan Model Struktural (R^2 , dan Q^2)

Variabel Endogen			Nilai R^2	Nilai R^2_{adj}	Nilai Q^2 (Predictive Relevance)	Kategori Jelaskan	Daya
Indeks Hijau (Z)	Maqasid	Ekonomi	0.551	0.548	0.381	Sedang - Kuat	
Akselerasi (Y)	Pencapaian	SDGs	0.684	0.677	0.488	Kuat	

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelas dan relevansi prediktif yang memadai untuk melanjutkan pengujian hubungan langsung, mediasi, dan moderasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan hasil *bootstrapping* berdasarkan koefisien jalur, *t-statistic*, *p-value*, dan *confidence interval*.

Pengaruh Komitmen Institusional terhadap IMEH

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa komitmen institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap IMEH. Koefisien jalur bertanda positif, nilai *t-statistic* memenuhi kriteria signifikansi, *p-value* berada di bawah batas yang ditetapkan, dan *confidence interval* tidak mencakup nol. Dengan demikian, H1 diterima, yang menunjukkan bahwa semakin kuat komitmen institusional BMT, semakin tinggi tingkat adopsi dan implementasi IMEH.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Efek Langsung (Direct Paths)

Hipotesis	Jalur Hubungan	Koefisien (β)	Standar Deviasi (STDEV)	Statistik t (O/STDEV)	p-Value	Keputusan
H_1	Komitmen Institusional (X) $\rightarrow$ IMEH (Z)	0.742	0.045	16.482	0.000	Diterima

Hipotesis	Jalur Hubungan	Koefisien (β)	Standar Deviasi (STDEV)	Statistik t (O/STDEV)	p- Value	Keputusan
<i>Direct</i>	Komitmen Institusional (X) → Akselerasi SDGs (Y)	0.215	0.081	2.654	0.008	Diterima
<i>Direct</i>	IMEH (Z) → Akselerasi SDGs (Y)	0.468	0.076	6.158	0.000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2026

Peran Mediasi IMEH

Pengujian H2 menunjukkan bahwa *indirect effect* Komitmen Institusional terhadap Akselerasi Pencapaian SDGs melalui IMEH bersifat positif dan signifikan. Pada saat yang sama, pengaruh langsung Komitmen Institusional terhadap Akselerasi Pencapaian SDGs tetap signifikan setelah mediator dimasukkan ke dalam model. Pola tersebut menunjukkan complementary partial mediation, sehingga IMEH memediasi sebagian hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian SDGs. Dengan demikian, H2 diterima.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Efek Mediasi (H_2)

Hipotesis	Jalur Mediasi	Efek Tidak Langsung (β)	Statistik t	p- Value	95% CI Bias Corrected	Sifat Mediasi	Keputusan
H_2	$X \rightarrow Z$ $\rightarrow Y$	0.347	6.215	0.000	[0.238, 0.456]	Partial Mediation	Diterima

Sumber: Data diolah, 2026

Temuan mediasi parsial menunjukkan bahwa pengaruh komitmen institusional terhadap akselerasi pencapaian SDGs tidak sepenuhnya berlangsung melalui IMEH. Namun, penjelasan mengenai mekanisme substantif dan kemungkinan jalur lain tidak ditempatkan pada bagian Hasil, melainkan dibahas pada bagian Pembahasan.

Peran Moderasi Kapasitas Kelembagaan

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa interaksi antara IMEH dan Kapasitas Kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akselerasi pencapaian SDGs. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memperkuat hubungan

antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. Dengan demikian, H3 diterima.

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Efek Moderasi (H_3)

Hipotesis	Jalur Interaksi / Moderasi	Koefisien (β)	Standar Deviasi (STDEV)	Statistik t	p- Value	Keputusan
H_3	Interaksi IMEH $\times$ Kapabilitas Kelembagaan ($M \times Z \rightarrow$ Y)	0.185	0.054	3.412	0.001	Diterima

Sumber: Data diolah, 2026

Pembahasan

Komitmen Institusional dan Implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (H1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Institusional berpengaruh positif terhadap adopsi dan implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH), sehingga H1 diterima. Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa transformasi BMT menuju keberlanjutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan instrumen teknis, tetapi terlebih dahulu memerlukan internalisasi nilai pada tingkat kelembagaan. Ketika kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan menjadi bagian dari orientasi organisasi, BMT memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menerjemahkannya ke dalam sistem pengukuran kinerja yang mencakup dimensi sosial dan ekologis. Dengan demikian, implementasi IMEH merupakan bagian dari proses institusionalisasi nilai keberlanjutan, bukan sekadar adopsi seperangkat indikator.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Etika Ekonomi Islam dan Institutional Theory. Prinsip tauhid, keadilan ('*adl*), dan kekhalifahan (*khilafah*) menempatkan aktivitas ekonomi dalam tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya dan mencapai kemaslahatan (Chapra, 1992; Naqvi, 2003). Dalam konteks BMT, konsekuensinya adalah kepatuhan syariah perlu bergerak dari *formal compliance* menuju *substantive compliance*, sehingga tidak berhenti pada kesesuaian akad dan penghindaran riba, gharar, serta maysir, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari pembiayaan (Asutay, 2012; Furqani, 2017). Institutional

Theory melengkapi penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai, norma, dan tuntutan legitimasi baru menghasilkan perubahan substantif ketika diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta praktik organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). IMEH dalam konteks ini menjadi mekanisme yang mengubah orientasi normatif tersebut menjadi praktik kelembagaan yang dapat diukur.

Hasil ini memperkuat argumentasi Asutay dan Harningtyas (2015) bahwa evaluasi lembaga keuangan syariah perlu melampaui indikator finansial agar dapat menangkap tujuan sosial Maqasid al-Shariah, serta sejalan dengan Widiastuti et al. (2022) mengenai pentingnya aspek kelembagaan dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Penelitian ini memperluas literatur tersebut dalam konteks BMT dengan menunjukkan bahwa komitmen institusional tidak hanya relevan bagi orientasi sosial, tetapi juga menjadi *antecedent* bagi pengintegrasian dimensi ekologis ke dalam sistem pengukuran kinerja. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa ketersediaan instrumen keberlanjutan yang sama dapat menghasilkan tingkat implementasi yang berbeda apabila internalisasi nilai pada tingkat kelembagaan tidak setara.

Kontribusi H1 terletak pada penguatan hubungan antara etika normatif dan perubahan organisasional dalam keuangan mikro syariah. Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai kriteria evaluatif setelah aktivitas ekonomi berlangsung, tetapi juga sebagai sumber orientasi kelembagaan yang mendorong pembentukan sistem pengukuran dan tata kelola yang berkelanjutan. Implikasi praktisnya, penerapan IMEH tidak cukup dilakukan melalui standardisasi indikator; BMT juga perlu memperkuat komitmen kelembagaan agar pengukuran keberlanjutan menjadi bagian dari kebijakan dan pengambilan keputusan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Peran Mediasi IMEH dalam Hubungan Komitmen Institusional dan Akselerasi Capaian SDGs (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMEH memediasi secara parsial hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian SDGs, sehingga H2 diterima. Pola *complementary partial mediation* menunjukkan bahwa Komitmen

Institusional tetap memiliki hubungan langsung dengan pencapaian SDGs, tetapi sebagian pengaruh tersebut ditransmisikan melalui IMEH. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen normatif belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana BMT berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Diperlukan mekanisme operasional yang mampu menerjemahkan nilai organisasi menjadi kriteria pengukuran dan praktik pembiayaan yang terstruktur.

Dalam mekanisme tersebut, IMEH berfungsi sebagai mekanisme translasi kelembagaan. Komitmen terhadap kemaslahatan pada awalnya merepresentasikan orientasi mengenai apa yang diyakini dan ingin dicapai organisasi; IMEH kemudian menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis yang dapat digunakan untuk evaluasi kelembagaan dan pembiayaan. Mekanisme ini konsisten dengan perluasan kontemporer Maqasid dari perlindungan individual menuju kemaslahatan publik dan sistemik (Attia, 2007; Al-Fassi, 2012). Dalam kerangka tersebut, *hifdh al-bi'ah* mengoperasionalkan tanggung jawab ekologis yang berkaitan dengan keberlanjutan jiwa, keturunan, dan harta benda. IMEH dengan demikian menjembatani Maqasid sebagai kerangka normatif dan SDGs sebagai kerangka pembangunan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Temuan tersebut berkaitan dengan Ascarya dan Sakti (2022) serta Widiastuti et al. (2022), yang menekankan pentingnya inovasi kelembagaan dan integrasi dimensi keberlanjutan dalam ekosistem keuangan mikro dan keuangan sosial Islam. Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan mengidentifikasi mekanisme yang lebih spesifik: kontribusi BMT terhadap pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada orientasi institusional, tetapi juga pada keberadaan instrumen yang mengoperasionalkan orientasi tersebut. Posisi ini sekaligus menjelaskan keterbatasan ukuran kinerja yang dominan finansial, karena BMT dapat memiliki kinerja keuangan yang baik tanpa mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi konsekuensi sosial-ekologis dari portofolio pembiayaan tersebut.

Sifat mediasi parsial juga memberikan implikasi teoretis yang penting. IMEH bukan satu-satunya jalur yang menghubungkan Komitmen Institusional dengan

Akselerasi Pencapaian SDGs; pengaruh tersebut dapat berlangsung melalui mekanisme kelembagaan lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini, seperti kebijakan sosial, pengelolaan dana *maal*, pendampingan nasabah, atau tata kelola lainnya. Karena itu, kontribusi H2 bukan menyatakan bahwa seluruh kontribusi BMT terhadap SDGs harus melalui IMEH, melainkan menunjukkan bahwa IMEH merupakan salah satu mekanisme yang membuat transformasi institutional commitment → sustainability outcome lebih terstruktur dan terukur. Temuan ini memperluas penerapan Maqasid dari hubungan konseptual dengan keberlanjutan menjadi mekanisme institusional yang dapat diuji secara empiris.

Kapasitas Kelembagaan sebagai Penguat Efektivitas IMEH terhadap Akselerasi Capaian SDGs (H3)

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memperkuat hubungan antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas IMEH tidak bersifat otomatis; instrumen pengukuran yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda karena kemampuan organisasi dalam memanfaatkan informasi yang dihasilkannya tidak seragam. Kapasitas kelembagaan dengan demikian menentukan apakah IMEH berhenti menjadi instrumen pengukuran administratif atau dapat diintegrasikan ke dalam keputusan pembiayaan dan praktik keberlanjutan BMT.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Resource-Based View (RBV), yang menempatkan sumber daya dan kapabilitas internal sebagai faktor yang menentukan kemampuan organisasi menjalankan strategi dan menghasilkan kinerja (Barney, 1991). Dalam konteks penelitian ini, IMEH merupakan instrumen strategis, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sumber daya finansial merupakan kapabilitas yang memungkinkan instrumen tersebut digunakan secara efektif. Sumber daya manusia mendukung pemahaman dan penerapan kriteria keberlanjutan, teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan pemantauan data, sedangkan kapasitas finansial memberikan ruang bagi implementasi pembiayaan yang selaras dengan orientasi keberlanjutan. Karena itu, nilai strategis IMEH baru dapat direalisasikan ketika BMT mampu mengubah informasi

pengukuran menjadi keputusan dan tindakan.

Temuan ini relevan dengan Platonova et al. (2018), yang menekankan pentingnya dimensi tanggung jawab sosial dalam kinerja lembaga keuangan Islam, serta Bedoui (2019), yang mengembangkan kerangka pengukuran berbasis Maqasid yang melampaui indikator finansial. Penelitian ini membawa diskusi tersebut ke tingkat implementasi dengan menunjukkan bahwa keberadaan kerangka pengukuran saja belum cukup; efektivitasnya bergantung pada kapasitas organisasi yang menggunakannya. Dalam konteks BMT, perbedaan kompetensi, teknologi, dan sumber daya dapat menyebabkan lembaga dengan tingkat penerapan IMEH yang relatif serupa menghasilkan capaian keberlanjutan yang berbeda.

Kapasitas kelembagaan dengan demikian berfungsi sebagai boundary condition yang menentukan kekuatan transformasi IMEH dalam memengaruhi dampak pembangunan. Temuan ini memperluas RBV dalam konteks keuangan mikro syariah dengan menunjukkan bahwa sumber daya organisasi tidak hanya relevan bagi kinerja atau keunggulan organisasi, tetapi juga bagi kemampuan menghasilkan *sustainability outcomes*. Secara praktis, penerapan IMEH, karena itu, perlu diikuti oleh penguatan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, dan sumber daya finansial. Tanpa kapasitas implementasi yang memadai, standarisasi IMEH berisiko menghasilkan kepatuhan administratif tanpa perubahan substantif dalam proses intermediasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi BMT menuju keuangan mikro syariah yang berkelanjutan terbentuk melalui keterhubungan antara komitmen kelembagaan, sistem pengukuran, dan kapasitas implementasi. Komitmen institusional berperan penting dalam mendorong penerapan Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH), yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai kemaslahatan dan keberlanjutan pada tingkat organisasi mendukung pengintegrasian dimensi sosial dan ekologis dalam pengukuran kinerja BMT. IMEH selanjutnya memediasi secara parsial hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian

SDGs, sehingga berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menerjemahkan orientasi normatif menjadi praktik keberlanjutan yang lebih terukur. Efektivitas mekanisme tersebut diperkuat oleh Kapasitas Kelembagaan, yang menunjukkan bahwa manfaat IMEH bergantung pada kemampuan BMT untuk mengimplementasikannya melalui sumber daya manusia, teknologi informasi, dan dukungan finansial yang memadai.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan Maqasid al-Shariah dari kerangka normatif menjadi mekanisme organisasional dan pengukuran keberlanjutan dalam konteks keuangan mikro syariah. Kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada pengembangan IMEH sebagai instrumen yang mengintegrasikan Maqasid dengan dimensi ekologis, tetapi juga pada identifikasi mekanisme commitment-measurement-capability-sustainability outcome. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa nilai Maqasid memerlukan sistem pengukuran untuk diterjemahkan menjadi praktik kelembagaan, sementara efektivitas implementasinya bergantung pada kapasitas internal organisasi. Dengan demikian, dimensi ekologis tidak ditempatkan sebagai elemen yang terpisah dari Maqasid, melainkan sebagai bagian dari orientasi kemaslahatan yang relevan bagi keberlanjutan aktivitas intermediasi BMT.

Secara praktis, temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan IMEH tidak cukup dilakukan hanya melalui standardisasi indikator. Pengelola BMT perlu memperkuat internalisasi nilai keberlanjutan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan dukungan finansial yang diperlukan untuk mengoperasionalkan hasil pengukuran. Bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait, IMEH dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja BMT yang melengkapi indikator finansial dan kepatuhan syariah dengan dimensi sosial-ekologis. Pendekatan tersebut dapat mendukung pengembangan pembiayaan mikro syariah yang lebih selaras dengan Maqasid al-Shariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain cross-sectional membatasi kemampuan penelitian untuk menangkap perubahan implementasi

IMEH dan dampak keberlanjutan dari waktu ke waktu. Kedua, penggunaan data self-reported memungkinkan terjadinya social desirability bias dalam penilaian responden terhadap komitmen, kapasitas, dan kinerja lembaga. Ketiga, penelitian ini berfokus pada BMT di Indonesia, sehingga generalisasi terhadap lembaga keuangan mikro syariah dengan karakteristik dan lingkungan regulasi yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal, mengombinasikan survei dengan data objektif seperti komposisi portofolio pembiayaan dan indikator dampak sosial-ekologis, serta melakukan pengujian lintas wilayah atau lintas negara. Selain itu, sifat mediasi parsial IMEH membuka ruang untuk menguji mekanisme lain dalam menjelaskan transformasi komitmen institusional menjadi pencapaian pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2015). *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Keuangan mikro Islam dan pengentasan kemiskinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Fassi, A. (2012). *Maqasid al-shari'ah al-islamiyyah wa-makarimuha* [Tujuan-tujuan hukum Islam dan keluhuran budinya]. London & Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (M. A. Abd al-Qadir, Ed., Vol. 1-4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15 (2), 236–254, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233>
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating social failure of Islamic finance: Expectations of Islamicity vs. the reality of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shariah Index to evaluate social performance of Islamic banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–64.

- Attia, G. E. (2007). *Towards realization of the higher intents of Islamic law: Maqasid al-Shariah: A functional approach* (N. Roberts, Trans.). Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London & Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bedoui, H. E. (2019). Shari‘ah-Based Ethical Performance Measurement Framework and Relevant Data to Measure Development in Light of Maqāṣid al-Shari‘ah. In: Ali, S. (eds) *Towards a Maqāṣid al-Shari‘ah Index of Socio-Economic Development*. Palgrave Studies in Islamic Banking, Finance, and Economics. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0_3
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester & Herndon: The Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shariah and its implications for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 127–134.
- Ekawati, D., & Kusumaningtias, R. (2024). The role of baitul maal wat tamwil (BMT) in economic empowerment efforts in Indonesia. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 2, 573–582. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/inCAF/article/view/32717>
- Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 30(4), 89–102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Hassan, M., & Nasir, I. A. (2026). Toward sustainable Islamic banking: linking Maqasid al-Shariah and financial performance through the Quadruple Bottom Line. *Asian Journal of Economics and Banking*, 10 (2), 223–256. <https://doi.org/10.1108/AJEB-08-2025-0106>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Using PLS path modeling in new product development and design management research. *Industrial Management & Data Systems*, 116(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382>
- Laldin, M. A. (2012). Maqāṣid Al-Sharī‘ah and the Foundational Requirements in Developing Islamic Banking and Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.12816/0002743>
- Mutia, E., Majid, M. S. A., Indayani, & Setiawan, D. (2023). Sustainability of Islamic microfinance institutions: A systematic literature review. In *2023 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379925>
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspectives on morality and economics: A Development-Oriented Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Otoritas Jasa Keuangan [OJK]. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance in Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451–471. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0>
- Razak, D.A., Mohamed, M.O., & Taib, F.M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework.
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Shah, S. A. A., Kayani, U., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic microfinance from 2010-2020: Lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(12), e08549. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). Peran Bmt Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten

- Bantul. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29-50.
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>
- Subqi, T., Haqan, A., Jannar, R. N., & Muawwanah. (2026). Green Sukuk: Financing Climate Action Through Islamic Principles. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Social*
- Ullah, N., Ali, Z., & Ikhlaq, M. (2026). Resilience Of Islamic Banks During Global Crises: Evidence From Covid-19 And Geopolitical Disruptions. *Qualitative Research Journal for Social Studies*, 3(1), 27-39.
<https://doi.org/10.63878/qrjs1018>
- United Nations [UN]. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (Resolution A/RES/70/1). New York: United Nations General Assembly.
- United Nations Environment Programme [UNEP]. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. Nairobi: UNEP.
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P.S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022) Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PLoS ONE* 17(5): e0269039. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>